

**Peran dan Inisiasi Masyarakat Sipil
dalam Perlindungan
Pekerja Migrant Indonesia / PMI**

**Siti Badriyah
Migrant CARE**

**Peran Masyarakat
sipil dalam UU
PPMI**

Partisipasi masyarakat sipil yang dimaksud dalam UU PPMI meliputi pengawasan dan masukan dalam pengambilan kebijakan migrasi, termasuk pemberhentian penempatan PMI

**Peran Masyarakat
sipil dalam UU
PPMI**

Bahwa penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan **mengikutsertakan masyarakat (Menimbang huruf f)**

**Peran Masyarakat
sipil dalam UU
PPMI**

Dalam **menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat memperhatikan saran dan pertimbangan Perwakilan RI, kementerian/lembaga, Perusahaan penempatan PMI, dan **masyarakat**. (Pasal 32 ayat 2)

**Peran Masyarakat
sipil dalam UU
PPMI**

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam **melaksanakan pengawasan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat mengikutsertakan masyarakat.** (pasal 62 ayat 2)

Peran Lain?

- **Penanganan kasus**
- **Monitoring**
- **Penyediaan dan distribusi informasi migrasi aman**
- **Mendorong penegakan hukum/ access to justice**
- **Pengorganisasian**

**Inisiasi masyarakat sipil
dalam perlindungan**

PMI

- Migrant CARE : DESBUMI
- SBMI : Kampung migrant, MRC, DPC
- KSBSI

Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI)



- Inisiatif Desa Peduli Buruh Migran atau Desbumi telah dimulai sejak tahun 2013. Migrant CARE dengan dukungan Program MAMPU bersama Mitra di lima provinsi di Indonesia mengawalinya dengan pendataan kondisi Pekerja Migran Indonesia di desa-desa kantong pekerja migran.
- Kegiatan :
 - a. Informasi Migrasi
 - b. Pemberdayaan
 - c. Pendataan
 - d. Pengorganisasian
 - e. Pendampingan kasus

Sebelum Desbumi

- Memberikan surat keterangan sebagai penduduk desa bagi calon TKI yang meminta (birokrasi pasif)
- Tidak ada data mengenai warganya yang menjadi buruh migran, baik dalam arsip desa maupun dalam data monografi desa
- Masalah TKI masih dianggap urusan privat, bukan publik
- Masih banyaknya perangkat desa yang merangkap sebagai calo/sponsor TKI
- Belum ada aturan di tingkat desa yang menjadi landasan pelayanan di desa bagi buruh migran dan anggota keluarganya
- Belum adanya keterlibatannya desa secara institusional dalam menangani masalah buruh migran di desa
- Masalah buruh migran belum diintegrasikan dalam Musrenbangdes
- Komunitas buruh migran dan keluarga belum terorganisir
- Belum ada batasan terhadap praktek rekrutmen TKI oleh calo/sponsor/PL (Petugas Lapangan) sehingga merajalela di desa
- Belum tersedianya informasi resmi dari desa mengenai buruh migran di desa. Informasi yang mendominasi adalah informasi dari calo
- Belum adanya program pemberdayaan ekonomi bagi buruh migran dan anggota keluarganya

Sesudah Desbumi

- Desa memiliki birokrasi aktif dan responsif terhadap buruh migran dan keluarganya
- Desa memiliki data dinamis buruh migran dan keluarganya, baik data penempatan, data kasus
- Masalah buruh migran menjadi masalah publik, bukan privat
- Adanya aturan dan mekanisme sanksi bagi perangkat desa yang merangkap sebagai calo TKI
- Adanya peraturan desa tentang perlindungan dan pelayanan bagi buruh migran dan anggota keluarganya
- Adanya mekanisme penyelesaian masalah dan standar pelayanan minimum bagi buruh migran dan anggota keluarganya
- Mesrenbangdes melibatkan komunitas buruh migran dan memasukkan agenda perlindungan buruh migran dalam perencanaan dan penganggaran desa
- Komunitas buruh migran dan anggota keluarganya difasilitasi untuk berjejaring dengan komunitas buruh migran baik sesama desa maupun dari desa lain
- Adanya pembatasan ruang gerak praktek percaloan dalam rekrutmen TKI di desa
- Penyediaan informasi mengenai tata cara bermigrasi secara aman ke luar negeri di desa
- Terbentuknya kelompok-kelompok usaha produktif dalam pemanfaatan remitansi



TERIMA KASIH